



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SABANG

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

- I. **Zulmuis Bin Abu Bakar**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 27 November 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cut Nyak Dhien, Lrg Tenggiri, Jurong Dadap, Gampong Kuta Timu, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, sebagai Pemohon I;
- II. **Muhammad Andas Bin Zulmuis**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 31 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Cut Nyak Dhien Lrg Tenggiri Jurong Dadap, Gampong Kuta Timu, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh, sebagai Pemohon II;
- III. **Kalsum Binti Kesah Dalimunthe**, Tempat/tanggal lahir Merbau 12 Februari 1948, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Ibu Pewaris tempat tinggal Jl. Cut Nyak Dhien Lrg Tenggiri Jurong Dadap Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Yang selanjutnya disebut Pemohon III.

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang pada tanggal 17 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/MS.Sab mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Shinta Afrianti Binti Syamsuddin K telah menikah dengan Zulmuis Bin Abu Bakar sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 45/05/VIII/2000 tanggal 11 Agustus 2000 dan telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - a. Muhammad Andas Bin Zulmuis;
 - b. Imelda Salsabila Binti Zulmuis (meninggal);
2. Bahwa Shinta Afrianti Binti Syamsuddin K semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu yang bernama Zulmuis Bin Abu Bakar;
3. Bahwa, isteri Pemohon I yang bernama Shinta Afrianti Binti Syamsuddin K telah meninggal dunia pada hari Senin, 31 Januari 2022, Jam 11 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
4. Bahwa ayah dari Shinta Afrianti Binti Syamsuddin K yang bernama Syamsuddin K Bin Kamaruddin telah lebih dahulu meninggal sebelum meninggalnya Shinta Afrianti Binti Syamsuddin K yaitu pada tanggal 28 Maret 2020 di Rumah Kediaman Kota Sabang;
5. Pada saat Shinta Afrianti Binti Syamsuddin K meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Zulmuis Bin Abu Bakar (Suami / Pemohon I);
 - b. Muhammad Andas bin Zulmuis (Anak laki-laki Kandung/ Pemohon II);
 - c. Ummi Kalsum Binti Kesah Dalimunthe (Ibu Kandung/ Pemohon III);
6. Bahwa pada saat Shinta Afrianti Binti Syamsuddin K masih hidup, beliau sebagai PNS pada Puskesmas Paya Seunara / Nasabah pada Bank ACEH Syar'iyah dengan Nomor Rekening : 11002035815879 dan Nomor Rekening : 11002200032692 an. Shinta Afrianti;
7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepentingan yaitu :
 - Tabungan di Bank ACEH Syariah an. Shinta Afrianti;
 - Pengurusan TASPEN;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Shinta Afianti Binti Syamsuddin K pada hari Senin, 31 Januari 2022, jam 11 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari Shinta Afianti Binti Syamsuddin K sebagai berikut :
 - a. Zulmuis Bin Abu Bakar (Suami / Pemohon I);
 - b. Muhammad Andas bin Zulmuis (Anak laki-laki Kandung/ Pemohon II);
 - c. Ummi Kalsum Binti Kesah Dalimunthe (Ibu Kandung/ Pemohon III);
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulmuis, nomor : 11720127111680001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Andas, nomor : 1172013107010001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umni Kalsum, nomor : 1172015202480001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi Akta Nikah nomor : 45/05/VIII/2000, tanggal 14 Agustus 2000 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Shinta Afrianti, nomor 472.12/97 tanggal 15 Februari 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).
6. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Syamsudin, nomor : 472.12/228 tanggal 2 April 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Imelda Salsabila nomor : 472.12/745 tanggal 28 Juni 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7).
8. Fotokopi surat keterangan ahli waris nomor : 472.12/161 tanggal 16 Maret 2022 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.8).
9. Fotokopi Kartu Taspen atas nama Shinta Afrianti, nomor : 39004841200 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.9).
10. Fotokopi Rekening Bank Aceh nomor : 11002200032692 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.10).
11. Fotokopi Rekening Bank Aceh nomor : 11002035815879 yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.11).

b. Bukti Saksi :

1. **Sofyan Dalimunthe bin Kesah Dalimunthe**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jurong Sutedjo Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai saudara kandung dari Umi Kulsum.
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Shinta Afrianti yang telah meninggal dunia pada 31 Januari 2022 karena sakit.
- Bahwa Shinta adalah isteri dari Zulmuis dan telah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa Shinta Afrianti masih memiliki seorang ibu kandung bernama Umi Kalsum, sedang ayah kandungnya bernama Syamsudin telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa anak Shinta Afrianti yang bernama Imelda Salsabila juga telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya Shinta Afrianti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai Taspen.
- Bahwa para ahli waris tidak pernah terlibat tindak pidana pembunuhan atau pidana lain yang ancamannya di atas lima tahun.
- Bahwa para ahli waris beragama Islam.
- Bahwa ahli waris mempunyai kepentingan untuk mengambil tabungan di rekening Bank Aceh dan Taspen pewaris.

2. Amsel Djambak bin Jali, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pasiran Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sebagai tetangga para ahli waris.
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Shinta Afrianti yang telah meninggal dunia pada 31 Januari 2022 karena sakit.
- Bahwa Shinta adalah isteri dari Zulmuis dan telah mempunyai dua orang anak.
- Bahwa Shinta Afrianti masih memiliki seorang ibu kandung bernama Umi Kalsum, sedang ayah kandungnya bernama Syamsudin telah meninggal terlebih dahulu.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Shinta Afrianti yang bernama Imelda Salsabila juga telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya Shinta Afrianti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai Taspen.
- Bahwa para ahli waris tidak pernah terlibat tindak pidana pembunuhan atau pidana lain yang ancamannya di atas lima tahun.
- Bahwa para ahli waris beragama Islam.
- Bahwa ahli waris mempunyai kepentingan untuk mengambil tabungan di rekening Bank Aceh dan Taspen pewaris.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sofyan Dalimunthe bin Kesah Dalimunthe** dan **Amsel Djambak bin Jali**.

Menimbang, bahwa bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Shinta Afrianti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti terbukti Shinta Afrianti telah meninggal dunia pada 31 Januari 2022 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Aceh, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, terbukti pula ayah kandung Shinta Afrianti bernama Syamsudin adalah ahli waris dari Almarhumah, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Shinta Afrianti, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Shinta Afrianti dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Shinta Afrianti memiliki tabungan pada Bank Aceh dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen dan tabungan di Bank Aceh dan keperluan lainnya.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Shinta Afrianti yang telah meninggal pada 31 Januari 2022 karena sakit.
- -Bahwa kematian Almarhum Shinta Afrianti bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum Shinta Afrianti dan anaknya Imelda Salsabia . terlebih dahulu meninggal dunia .
- Bahwa semasa hidup Almarhum Shinta Afrianti memiliki tabungan pada Bank Aceh dan Taspen.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus Taspen dan menarik uang tabungan di Bank Aceh.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Shinta Afrianti..

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Shinta Afrianti maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Shinta Afrianti meninggal dunia pada 31 Januari 2022 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Shinta Afrianti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Shinta Afrianti dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan **Shinta Afrianti binti Syamsudin K**, telah meninggal dunia pada Senin, 31 Januari 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin Banda Aceh karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari Shinta Afrianti adalah :

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Zulmuis bin Abu Bakar (suami).
 - b. Muhammad Andas bin Zulmuis (anak kandung).
 - c. Ummi Kalsum binti Kesah Dalimunthe (ibu kandung).
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Yunanto, S.HI.,M.H sebagai Hakim. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Hermansyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Panitera,

Yunanto, S.HI, MH

Hermansyah, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 155.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab



Untuk Salinan
Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang

Hermansyah, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)